

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES)

NOMOR 14 TAHUN 1979 (14/1979)

TENTANG

MENGESAHKAN "CHARTER FOR THE ASIAN ORGANIZATION  
OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS (ASOSAI)

Presiden Republik Indonesia

Menimbang :

- a. bahwa pada tanggal 4 Oktober 1978, di Berlin, Republik Federasi Jerman, telah ditandatangani "Charter for the Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI)";
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Charter tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengesahkan "Charter for the Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI)", yang telah ditandatangani di Berlin, Republik Federasi Jerman, pada tanggal 4 Oktober 1978, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Mei 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Mei 1979  
MENTERI/SEKRETARIS  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, SH

---

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1979 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1979/14